

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan/Pasal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republik Indonesia, 2011).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan (Republik Indonesia).

Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348.

Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016.

Pasal 18 POJK 77/2016, tentang layanan pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 5 ayat (1) POJK 77/2016, tentang layanan pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Buku

Alfhica Rezita Sari, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia (Jakarta: 2018) hlm 97

Zainuddin Ali, 2020, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105. Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta,

hlm. 93.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit, hlm. 165

Mardalis, 2010, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 28.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, cet ke-8 (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2004), hal. 4.

Sarwoto, Dasar-dasar Organisasi dan Management, Ghalia Indonesia jakarta Hlm 93. Sondang P Siagian, Administrasi Pembangunan, Jakarta: Gunung Agung, 2000, hlm.135

Sujamto, Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Jakarta: Sinar Grafika,1990, hlm. 17

Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1981, hlm. 80 Saiful Anwar, Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Glora Madani Press, 2004, hlm. 80

Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008) h.841

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Dalam Pembangunan, (Bandung : Alumni, 2002, h.2

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 55 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, hal. 54

Shidart, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79

Ridwan H.R, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335-337

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2016,Hlm. 318-319 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, Jakarta:Raja Grafindo Perss, 2011, hlm. 54.

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, Hukum perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), halaman 63.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op.Cit, halaman 63. Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op.Cit, halaman 67.

Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, op.cit. 47-61 Wirjono Prodjodikoro, 1985, Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu, Cet VIII, Bandung, Sumur, Halaman 11.

Hermansyah, 2011, Hukum Pebankan Nasional Indonesia, Cet. VI, Kencana, Jakarta, Halaman 72.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Sebagai Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, Halaman 100.

Sudikno Mertokusumo dalam Ridwan Khairandy, Halaman 66. Sudikno Mertokusumo, Loc.Cit 67

Opcit., Muhammad Yusuf, hal. 15 Opcit., Muhammad Yusuf, hal. 67

Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. (Jakarta: PT Rafika Aditam, 1999), 360.

Philippus M. Hadjon et. al., 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet. VIII, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.247

Yuliandri, 2011, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Rajawali Pers, Jakarta, h.149.

Ibid, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, h.247. Ibid, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, h.247. Ibid. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, hal. 155 Ibid. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, hal. 155

Jurnal

Raden Ani Eko Wahyuni, dan Bambang Sutrisno, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau dari Etika Bisnis”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, No. 3, Vol. 1, (2019), 379-391.

Risma, Ratih, dan Popon, “Kajian Faktor-Faktor yang Dominan Mempengaruhi Keputusan Masyarakat terhadap Pengambilan Pengambilan Kredit pada Rentenir di Desa Wargamekar Baleendah”, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, No. 2, Vol. 4, (Agustus, 2018), 904-909.

Hendrawan Agusta, “Perlindungan data pribadi penerima pinjaman dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi peer to peer lending.” Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 50 No. 4 (2020): 789-809

Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, A Heru Nuswanto, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online” Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(2), 591-608. <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.732>

Annisa Fadzi Nurmalita, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pedagang Muslim Melakukan Kredit pada Rentenir (Studi Kasus: Pasar Sentul Yogyakarta), Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Febrinasari, Suryaningsih, dan Rahma Syafitri, “Tindakan Masyarakat Melakukan Pinjaman Dana pada Rentenir di Kampung Sembuang Desa Penuba Timur Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga”, FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, tt.

Rizky Kurniawan, “Perlindungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online pada aplikasi kredit pintar”. fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara medan, 2019.

Susi susanti, “Persepsi masyarakat kota pekanbaru tentang aplikasi pinjaman online”, JOM FISIP Vol. 7: Edisi I Januari – Juni 2020

Bintang, Sanusi, dan Nurhafni. “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik”, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3, (online), (<https://jurnal.hukumonline.com/>, diakses 9 Februari 2020), 2018.

Satory, Agus, “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol.2 , No.2, (online), (<https://jurnal.hukumonline.com/>, diakses 14 Januari 2021), 2015.

Ernasari, dkk, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, Diponogorolaw Journal Vol.6, (online), (<https://jurnal.hukumonline.com/>, diakses 27 Desember 2020), 2017.

Program Studi Akuntansi Universitas MaChung, “Financial Technology: Teori, Perkembangan, Studi Komparasi Dan Studi Kegagalan” (Malang: CV. Seribu Binta ng, 2020), 12.

Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra (et.al), “Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital” (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 14.

Dea Chadiza Syafina, “Kasus RupiahPlus, Saat Urusan Utang Meneror Data Pribadi”, www.tirto.id, 28 Januari 2020, hal 1.

Selfie Miftahul Jannah, Cara P2P Lending Ilegal Asal Cina Tagih Utang: Sebar Konten Porno, <https://tirto.id/cara-p2p-lending-ilegal-asal-cina-tagih-utang-sebar-konten-porno- ddMe> pada 22 April 2021, h. 1.

Ratna H, Juliyani PR, Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending, (Yogyakarta: Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 322.

Azhari, Taufik Ilham. Skripsi : “Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis TeknoLogi Informasi Dalam Hal Pengeanaan Bunga Pinjaman (Studi Uangteman.Com)”. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018),78.

Ernasari,dkk. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016),

Diponogoro law Journal Vol.6, 2017

Herianto Sinaga, David & Wiryawan, I Wayan. “Keabsahan Kontrak Elektronik (E- Contract) Dalam Perjanjian Bisnis”. Jurnal Kertha Semaya Volume 8 no. 9, (2020): 1385-

1395

Pebriarta, I Kadek Ari & Sukranatha, A.A.Ketut. “Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Kaitan dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum oleh Para Pihak”. Jurnal Kertha Semaya Volume 3 no. 3, (2015): 1-5.

Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 12 Tahun 2020, hlm. 1-10x

Windy Sonya Novita, Moch. Najib Imanullah., “Aspek Hukum Peer To Peer Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)”, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 1, (2020): 155.

Jimly Asshiddique, op.cit, h.315.

Internet/Link

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585>.

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77-POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf>.

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Perlindungan-Konsumen-Sektor-Jasa-Keuangan/POJK%201%20-%202013.pdf>.

<https://www.jawapos.com/opini/28/06/2021/mewaspada-pinjaman-online/>.

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Penegakan-Hukum-Berantas-Pinjaman-Online>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ab4ac2c2d5c4/jerat-hukum->

jika-menyalin-data-milik orang-lain-tanpa-hak/.
[https://www.kominfo.go.id/content/detail/13541/fintech-lending-langgar-aturan-lakukan-](https://www.kominfo.go.id/content/detail/13541/fintech-lending-langgar-aturan-lakukan-persekusi-digital/0/sorotan_media)

persekusi digital/0/sorotan_media Berkaca Dari Kasus Vloan, Masyarakat Diminta Waspada Lakukan Pinjaman Online
[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c389ac751125/berkaca-dari-kasus-vloan- masyarakat-diminta waspada-lakukan-pinjaman-online](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c389ac751125/berkaca-dari-kasus-vloan-masyarakat-diminta-waspada-lakukan-pinjaman-online) diakses pada 25 Mei 2021.

<https://tirto.id/sopir-taksi-yang-bunuh-diri-utang-rp500-ribu-ke-pinjaman-online-dhcH>

[https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewankomisioner/Documents/Pages/SEOJK-Tata-Kelola-dan-Manajemen-Risiko-TeknologiInformasi-pada-Layanan Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-TeknologiInformasi/SAL%20SEOJK%2018%20FINTECH.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/surat-edaran-ojk-dan-dewankomisioner/Documents/Pages/SEOJK-Tata-Kelola-dan-Manajemen-Risiko-TeknologiInformasi-pada-Layanan_Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-TeknologiInformasi/SAL%20SEOJK%2018%20FINTECH.pdf)

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi>.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Layanan-Pengaduan-Konsumen-di-Sektor-JasaKeuangan/POJK%2018-2018%20%281%29.pdf>

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Layanan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-JasaKeuangan-Oleh-Otoritas-JasaKeuangan/pojk%2031-2020.pdf>